



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 239/900/ TAHUN 2021
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan perubahannya, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi



Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. Membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
- g. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. Menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA1; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Uraian dan rincian pembagian tugas operasional setiap elemen Tim Anggaran Pemerintah Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing fungsi/kelompok kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Tenaga Penunjang Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan melalui mekanisme permintaan kepada dan atas penugasan pimpinan perangkat Daerah yang bersangkutan.

KELIMA : Dalam Pelaksanaan Tugasnya :

- a. Tim anggaran pemerintah daerah berkewajiban melakukan pertemuan/rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah wajib mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tim Anggaran Pemerintah daerah bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana diktum KESATU, diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- I. Pembina : Rp. 3.500.000,- orang/bulan
- II. Pengarah : Rp. 3.000.000,- orang/bulan
- III. Ketua : Rp. 2.500.000,- orang/bulan
- IV. Wakil Ketua : Rp. 2.000.000,- orang/bulan
- V. Sekretaris : Rp. 1.500.000,- orang/bulan
- VI. Anggota : Rp. 1.300.000,- orang/bulan
- VII. Sekretariat
 - a. Ketua : Rp. 1.000.000,- orang/bulan
 - b. Sekretaris : Rp. 900.000,- orang/bulan
 - c. Anggota : Rp. 600.000,- orang/bulan

KETUJUH : Pembayaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk tahun Anggaran 2021 dibayarkan sejak bulan Januari 2021 dan dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam DPA Perangkat Daerah terkait pada pos yang berkenan, kecuali Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe pembiayaannya tertata dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.



KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 243/900/Tahun 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 oktober 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 239/900/TAHUN 2021

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENGARAH : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB.
KEPL. SANGIHE;
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE;
3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA
KAB. KEPL. SANGIHE;
4. INSPEKTUR DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA BAPELITBANG DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEPL.
SANGIHE;
3. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB.
KEPL. SANGIHE;
4. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KAB. KEPL. SANGIHE;
5. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KAB.
KEPL. SANGIHE;

6. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I PADA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
7. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II PADA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
8. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
9. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV PADA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
10. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
11. KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
12. KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
13. KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
15. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
16. KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
16. KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN BERJANGKA DAN SEKTOR STRATEGIS PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPELITBANG KAB. KEPL. SANGIHE;
17. KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BIDANG

9/6

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPELITBANG KAB. KEPL. SANGIHE;

18. KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BAPELITBANG KAB. KEPL SANGIHE;

19. KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEMANTAPAN EKONOMI DAERAH PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BAPELITBANG KAB. KEPL. SANGIHE;

20. KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.

VII. SEKRETARIAT :

KETUA : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETRAIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETRAIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;

2. KEPALA SUB BAGIAN UMUM PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;


3. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

9 1

PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE;

4. STAF PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE;
5. STAF PADA BIDANG ANGGARAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

